

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Akurasi

Akurasi merupakan suatu derajat yang memberikan informasi sejauh mana pengukuran dekat dengan nilai sebenarnya. Istilah akurasi secara konseptual dekat dengan istilah validitas yakni sejauh mana pengukuran benar-benar mengukur karakteristik. Akurasi dinilai dari perbandingan dengan bahan referensi yang ada, hal itu bertujuan untuk meningkatkan validitas kesimpulan sesuai dengan pasal, peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu perkara yang terjadi.¹ Yang dimaksud akurasi disini yaitu tentang hal yang di tujukan untuk mewujudkan asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan serta dalam pemeriksaan barang bukti dan para saksi. Pelaksanaan e-Court yang telah ditetapkan dalam PERMA No. 3 tahun 2018, dan diperbarui menjadi PERMA No. 1 tahun 2019 tentang administrasi berperkara menggunakan e-court apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan SK MA tentang tatacara administrasi berperkara menggunakan e-court.²

2. Sejarah E-court

Perkembangan teknologi informasi pada era ini terjadi begitu cepat, menyebabkan adanya dorongan guna memperbaharui sistem peradilan di Indonesia. Dalam upaya mewujudkan pengaplikasian teknologi informasi agar menjadi efektif dan efisien dalam sistem peradilan serta menjadi dorongan untuk pengembangan manajemen dan administrasi menuju peradilan yang modern serta untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.³ Jika sebelumnya pengadministrasian

¹ Putu Widhy Okayanti, "Presisi dan Akurasi," diakses pada 22 Maret 2022

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/366553/1/Ajeng%20Sakina%20Gandaasri-FKIK.pdf>

² Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 1983), 56

³ Gracia dkk, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19," Jurnal

perkara di pengadilan dilaksanakan secara manual dan memakan waktu yang cukup lama serta biaya yang tinggi maka penggunaan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat, mempermudah dan mempermudah biaya pengadministrasian perkara.⁴ Dengan berbagai masalah terkait administrasi peradilan yang ada, maka pada tahun 2018 melalui PERMA Nomor 3 tahun 2018 Mahkamah Agung mengeluarkan sistem administrasi perkara berupa sistem elektronik, yang biasa disebut dengan E-court.⁵

Ide pemanfaatan teknologi informasi untuk memperlancar tugas-tugas peradilan tersebut saat ini semakin berkembang pesat melalui peradilan elektronik (e-court). Terlebih Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengamanatkan pemerintah untuk mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memerhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.⁶

Syntax Transformation 2, No. 4 (2021): 498,
<http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/253/390>

⁴ Muchammad Razy Kurnia, “Pelaksanaan E-court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat,” *Skripsi*, diakses tanggal 29 September 2021, 20.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56301/1/MUCHAMMAD%20RAZZY%20KURNIA%20-%20FSH.pdf>

⁵ Riski Anur Fita, “Analisis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis E-Court Di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan,” *Skripsi*, diakses 27 September 2021,

<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9517/2/RIZKI%20ANUR%20FITTA%20ANALISIS%20PENYELESAIAN%20PERKARA%20EKONOMI%20SYARIAH%20BERBASIS%20E-COURT%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA%20MUNGKID%20DALAM%20UPAYA%20PENERAPAN%20ASAS%20PERADILAN%20CEPAT%20C%20SEDERHANA%20DAN%20BIAYA%20RINGAN.pdf>

⁶ Muchammad Razy Kurnia, “Pelaksanaan E-court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat,” *Skripsi*, diakses tanggal 29 September 2021, 20.

Pasca Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik, merupakan hal yang dilakukan guna memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya layanan sistem e-court sebagai perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan. Namun, saat ini sistem layanan e-court hanya bisa dilakukan bagi advokat atau penasihat hukum yang telah mendapatkan validasi dari Mahkamah Agung RI.⁷

MA-RI atau Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga tertinggi negara Indonesia dalam sistem ketatanegaraan yang memegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Konstitusi serta bebas dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya. Badan Peradilan yang dibawah oleh Mahkamah Agung yaitu meliputi lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Tidak dapat dipungkiri di Indonesia sistem pelayanan e-court jauh tertinggal dari negara-negara maju yang telah menerapkan layanan peradilan berbasis elektronik atau e-court. Memang tidak dapat dipungkiri, layanan sistem e-court di Indonesia jauh tertinggal dari Negara-negara maju yang sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis elektronik. Misalnya Singapura yang sudah lebih awal menerapkan sistem layanan peradilan berbasis.⁸

Lahirnya aplikasi e-court tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung adalah wujud dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi ber perkara di Pengadilan secara elektronik. Peraturan tersebut merupakan wujud dari komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam inovasi untuk mewujudkan reformasi peradilan Indonesia yang menggabungkan antara peranan teknologi dan hukum acara. Pada bulan Maret 2018 Mahkamah

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56301/1/MU_CHAMMAD%20RAZZY%20KURNIA%20-%20FSH.pdf

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2020," diakses pada 25 Oktober 2021, <https://pa-jakartapusat.go.id/>

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2020, Diakses Pada Tanggal 26 Oktober 2021, <https://pa-jakartapusat.go.id/>

Agung Republik Indonesia mencetuskan sebuah peraturan yang sangat relevan terhadap geografis Indonesia sebagai negara maritim yang mempunyai issue utama dalam hal *access to justice*.

Kemudian Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2019 disahkan, menjadi dasar adanya revolusi dalam hal administrasi berperkara di Pengadilan. Hal itu juga menjadi pondasi adanya implementasi di dunia peradilan Indonesia berupa adanya e-Court, hal itu menyebabkan adanya kewenangan untuk menerima pendaftaran perkara, menerima pembayaran panjar biaya perkara yang dapat dilakukan secara elektronik. Peraturan tersebut hanya menyempurnakan ataupun menambahkan norma yang berlaku bukan menghapusnya. Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang mengatur berperkara secara elektronik hal itu juga memberikan kewenangan untuk menyampaikan panggilan atau pemberitahuan (relas) secara online kepada juru sita ataupun juru sita pengganti.⁹

3. Pengertian E-court

Sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara elektronik atau disebut juga dengan e-Court. Sesuai yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang administrasi berperkara di Pengadilan secara elektronik, perlu disempurnakan lagi terutama hal yang terkait tata cara persidangan secara elektronik. Sehingga atas dasar tersebut lembaga Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Adapun e-court sendiri terbagi menjadi empat bagian yaitu, e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigation.¹⁰

Panggilan secara elektronik atau e-summons diatur dalam Pasal 15 – 17 PERMA No. 1 Tahun 2019. Pada intinya e-summons memungkinkan pemanggilan para pihak dikirim secara online kepada domisili elektroniknya melalui akun e-court yang dimiliki oleh pihak. Adapun definisi dari domisili

⁹ Pengadilan Tinggi Bengkulu, “E-Court Era Baru Beracara Di Pengadilan,” diakses pada tanggal 25 Oktober 2021, <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baru-beracara-di-pengadilan>

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Buku Panduan e-Court (The Electronic Justice System),” Jakarta 2019, di akses pada 26 Oktober 2021, 4, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

elektronik yakni domisili para pihak berupa alamat surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi. Tentang administrasi berperkara dan persidangan di Pengadilan secara online. Penggunaan E-court diharapkan bisa meningkatkan pelayanan dalam fungsinya yakni menerima pendaftaran perkara secara elektronik yang dimana masyarakat dapat menghemat biaya dan waktu saat melakukan pencatatan dalam hal berperkara. Ruang Lingkup aplikasi e-Court adalah sebagai berikut :

a. Pendaftaran Perkara Online (E-Filing)

Pencatatan Perkara Online dalam aplikasi e-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan ini merupakan alasan untuk membuat e-court salah satunya adalah kemudahan berusaha. Keuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

- 1) Menghemat biaya dan waktu dalam proses pendaftaran perkara.
- 2) Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- 3) Dokumen tersarisip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- 4) Proses temu kembali data yang lebih cepat.

b. Pembayaran panjar biaya online (e-Payment)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar yang khusus advokat akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang sudah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, serta besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM. Pengguna terdaftar sesudah mendapatkan taksiran panjar atau e-SKUM akan

mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara.

c. Pemanggilan Elektronik (e-Summons).

Sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka bagi Pengguna Terdaftar khususnya advokat akan dilakukan secara elektronik kemudian dikirim ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Namun untuk pihak tergugat, pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuannya apakah bersedia dipanggil secara elektronik atau tidak, jika bersedia maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak bersedia pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

d. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.¹¹

4. Pengertian Peradilan

Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Peradilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerma, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Dalam mengadili dan menyelesaikan suatu perkara itulah terletak proses pemberian keadilan yang dilakukan oleh hakim baik tunggal maupun majelis. Oleh karena itu, hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan.¹²

5. Kewenangan Pengadilan

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Pasal 1 ayat (3)

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Buku Panduan e-Court (The Electronic Justice System),” Jakarta 2019, di akses pada 26 Oktober 2021, 4, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

¹² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Ed. 6, cetakan 9, 250.

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Kekuasaan demikian lazim dikenal dengan sebutan kewenangan mengadili atau kompetensi. Sedangkan pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang.¹³

Badan-badan peradilan tersebut mempunyai kewenangan masing-masing dalam menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara. Kompetensi juga dapat disebut yuridiksi, yang didalam lingkungan kekuasaan kehakiman berarti kewenangan pengadilan untuk mengadili atau pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Dalam hal ini, ada dua kewenangan pengadilan yaitu wewenang absolut dan wewenang nisbi. Wewenang absolut yaitu kewenangan badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili mengenai perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun berbeda. Kewenangan mutlak adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan pengadilan yang sama (Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan yang lain (Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama).

Wewenang mutlak ini disebut juga atribusi kekuasaan kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap suatu perkara yang secara mutlak tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah batal demi hukum. Sedangkan wewenang nisbi adalah kewenangan dari badan peradilan

¹³ Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945

¹⁴ Kewenangan Pengadilan di Indonesia Dalam Membatalkan Putusan Arbitrase Asing, diakses pada 21 Maret 2022
http://repository.uki.ac.id/1241/4/BAB_III.pdf

sejenis dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara atas dasar letak atau lokasi wilayah hukumnya.¹⁵

6. Keadilan

Kata keadilan sebenarnya berasal dari kata “adil”. Kata adil berasal dari bahasa Arab “adl” yang berarti adil. Keadilan secara leksikal berarti sama atau menyamakan maupun setara. Menurut pandangan umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Perwujudan keadilan perlu diupayakan dengan memberikan jaminan terhadap tegaknya keadilan.

Sedangkan menurut para ahli Aristoteles berpendapat bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan pa yang menjadi haknya. Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Dan menurut Imam Al-Khasim keadilan adalah mengambil hak dari orang yang wajib memberikannya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya.¹⁶

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan hak setiap orang sesuai dengan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan yang berlaku atas hak dari setiap orang yang berhak menerimanya.

7. Yurisdiksi

Yurisdiksi adalah refleksi dari kedaulatan suatu Negara, yang dilaksanakan dalam batas-batas wilayahnya. Secara etimologis yurisdiksi berasal dari bahasa latin yaitu *yurisdictio* yang terdiri dari *yuris* artinya kepunyaan menurut hukum dan *dictio* artinya ucapan, sabda, perkataan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi menurut bahasa latin berarti kepunyaan seperti yang ditentukan oleh hukum, hak menurut

¹⁵ Kewenangan Pengadilan di Indonesia Dalam Membatalkan Putusan Arbitrase Asing, diakses pada 21 Maret 2022 http://repository.uki.ac.id/1241/4/BAB_III.pdf

¹⁶ I Gde Suranaya Pandit, “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik,” *Jurnal Administrasi Publik*, diakses pada 21 Maret 2022 <http://www.journal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration>

hukum, kekuasaan menurut hukum, dan kewenangan menurut hukum.

Pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh B. James George Jr, bahwa yurisdiksi sebagai kekuasaan Negara untuk menetapkan hukum, untuk menerapkan hukum dan untuk menuntut atau mengadili.¹⁷

8. Perbuatan

Teori ini menurut locus delicti merupakan tempat dimana seseorang melakukan suatu tindak pidana. Apabila telah ditentukan mengenai dimana tempat tindak pidana dilakukan maka dapat ditentukan juga mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili orang yang melakukan tindak pidana tersebut.¹⁸

9. Pengertian Hukum

Hukum secara etimologis memiliki pengertian yang dapat di bagi menjadi 4 yaitu *Al-Ahkam*, *Recht*, *Lex*, *Ius*. Hukum berasal dari bahasa Arab dan bentuk tunggal, jamaknya dari istilah *Al ahkam* yang diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. *Recht* berasal dari bahasa Latin *Rechtum* yang mempunyai arti tuntunan, bimbingan, pemerintahan. Selalu didukung oleh kewibawaan. *Lex* berasal dari bahasa Latin berasal dari kata *Lesere* artinya mengumpulkan orang-orang yang diberi perintah. *Ius* berasal dari bahasa Latin yang berarti hukum. Dari kata *Lubere* yang berarti mengatur / memerintah. Secara Etimologis disimpulkan *ius* yang berarti hukum bertalian erat dengan keadilan yang mempunyai 3 unsur : wibawa, keadilan, dan tata kedamaian.¹⁹

Adapun beberapa pengertian hukum menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Plato, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.
- b. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.

¹⁷ Pengertian Yuridiksi Definisi Negara Dalam Hukum Internasional, Teritorial, Personal, Perlindungan, Universal, diakses pada 21 Maret 2022 <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-yurisdiksi-definisi-negara.html>.

¹⁸ Masruchin Ruba'i, *Hukum Pidana*, (Malang: MNC Publishing, 2015)

¹⁹ Muhammad Julijanto, "Pengantar Hukum," (2011) , diakses pada 28 Oktober 2021, <https://mjulijanto.wordpress.com/2011/03/05/pengantar-hukum/>

- c. Austin, hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.
- d. Bellfroid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat.

10. E-Court Dalam Pandangan Islam

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi ini memberikan berbagai kemudahan untuk kita dalam hal komunikasi, mengakses berbagai macam hal misalnya ilmu pengetahuan yang dapat diakses dari smartphone yang terhubung ke internet berupa bacaan buku online (e-book), e-jurnal dan sebagainya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bukti majunya peradaban manusia, hal itu terwujud atas dasar kebutuhan manusia akan teknologi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi manusia itu sendiri.²⁰

Era saat ini, berbagai hal tak luput dari teknologi, teknologi bahkan menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sistem pelayanan dari pemerintah kebanyakan dapat diakses secara digital melalui smartphone misalnya pelayanan hukum / peradilan yang dapat diakses secara elektronik atau biasa disebut dengan e-Court. Dalam hal ini berdasarkan hukum Islam pelaksanaan sistem e-Court sudah banyak menimbulkan kemaslahatan dalam berperkara dipengadilan, bahwa ajaran islam jua memudahkan dan tidak menyulitkan dan kebijakan penguasa sudah memberikan kemaslahatan masyarakatnya hal itu didasarkan pada PERMA No 3 Tahun 2018 yang kemudian diprbaharui menjadi No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidanan di Pengadilan Secara Elektronik.²¹

Allah Berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 185

..يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ...

²⁰ Dian Radiansyah, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Remaja Islam Studi Kasus di Kampung Citeureup Sukapada," Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam 3. Nomor 2 (2018): 91

²¹ Cholish Shotul Malikah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem e-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru," Skripsi, diakses 21 Maret 2022 <https://repository.uin-suska.ac.id/26162/>

Artinya : “..Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”..²²

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa syariah Islam selamanya menghilangkan kesulitan dari manusia dan tidak ada hukum Islam yang tidak bisa dilaksanakan karena diluar kemampuan manusia yang memang sifatnya lemah.²³

Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya Nizhamul Islam menyebutkan bahwa “*Sedangkan bentuk-bentuk madaniyah yang menjadi produk kemajuan sains dan perkembangan teknologi/industri tergolong madaniyah yang bersifat umum, milik seluruh umat manusia*”. Madaniyah itu sendiri merupakan bentuk-bentuk yang terindera dan digunakan dalam kehidupan yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan. Maka dengan hal ini jelaslah sudah bahwa produk dari sains dan teknologi dalam pandangan islam boleh/mubah. Tetapi ingat bahwasanya ada juga madaniyah yang bersifat khas seperti patung, salib, bintang david, dan lain-lain itu merupakan karya/hasil dari hadlarah selain Islam, maka menggunakannya adalah suatu kemaksiatan dan hukumnya haram.²⁴

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu 1

Dalam penelitiannya yang dilakukan oleh Muchammad Razy Kurnia pada tahun 2020 yang berjudul Pelaksanaan E-court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dalam penelitiannya berfokus pada pelaksanaan dan dampak dari penerapan e-court. Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama

²² Alquran, al-Baqarah ayat 185, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta, Departemen Agama RI, 2002), 45.

²³ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), 59

²⁴ Alfi Ubaidillah, “Pandangan Islam Terhadap Perkembangan Teknologi,” *Kompasiana* terbit pada 19 Desember 2018 jam 18.54 WIB, diakses pada 21 Maret 2022 <https://www.kompasiana.com/alfiubaidillah/5c1a316f43322f3547548463/pandangan-islam-terhadap-perkembangan-teknologi>

membahas tentang pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama.²⁵

2. Penelitian terdahulu 2

Dalam penelitiannya yang dilakukan oleh Windi Argiatmoko pada tahun 2018 yang berjudul *Sistem E-court dalam Peradilan*. Penelitiannya tersebut meneliti sistem *e-Court* di dalam sistem peradilan. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai sistem *e-Court* di dalam lembaga peradilan.

3. Penelitian terdahulu 3

Dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Arief Ridha Rosyadi pada tahun 2021 yang berjudul *Implementasi Aplikasi E-court di Pengadilan Agama Samarinda*. Dalam penelitiannya berfokus pada implementasi aplikasi e-court saja. Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang e-court.²⁶

C. Kerangka Berpikir

Penelitian yang akan dilakukan berdasarkan kajian pustaka diatas dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut, *e-Court* adalah sebuah inovasi pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang peradilan. pada perma nomor 3 tahun 2018 yang disempurnakan kembali dalam PERMA nomor 1 tahun 2019. Dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut dijelaskan bahwa pengaplikasian e-court dapat memberikan keuntungan berupa sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penelitian ini, akan di jabarkan bagaimana akurasi berperkara menggunakan e-Court di masa pandemi Covid-19.

²⁵ Muchammad Razy Kurnia, "Pelaksanaan E-court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat," *Skripsi*, diakses tanggal 29 September 2021, 20.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56301/1/MUCHAMMAD%20RAZZY%20KURNIA%20-%20FSH.pdf>

²⁶ M. Arief Ridha Rosyadi, "Implementasi Aplikasi e-Court di Pengadilan Agama Samarinda," *Skripsi* (2021): 50, <http://idr.uin-antasari.ac.id/16003/7/BAB%20IV.pdf>